

Implementasi QRIS Dalam Meningkatkan Efisiensi Transaksi UMKM di Kota Takengon: Analisis Dampak Dan Tantangan Pada Perspektif Keuangan Islam

Ahmad Fauzul Hakim Hasibuan, Damanhur, Falahuddin, Nazuwani Putri Deli
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Malikussaleh
Email: nazuwani.200440129@mhs.unimal.ac.id

Abstract

QRIS is a digital payment system based on barcode lines that is implemented to facilitate non-cash transactions. This study aims to analyze the impact of QRIS implementation on the transaction efficiency of MSMEs in Takengon City and the challenges faced from the perspective of Islamic finance. The qualitative research method used interviews with three food and beverage MSME actors and two consumers. The results revealed that the implementation of QRIS significantly had a positive impact on increasing the efficiency of MSME transactions through accelerating the digital payment process and increasing business competitiveness. However, the dominance of cash payments, low digital literacy of MSME actors and uneven information and communication technology infrastructure support become the main challenges. It is recommended to optimize QRIS socialization and develop information and communication technology infrastructure in Takengon so that the benefits of digital transactions can be felt evenly. The findings of this study are expected to provide inputs for local governments in empowering MSMEs.

Keywords: QRIS, MSMEs, Islamic Finance Perspective

Abstrak

QRIS merupakan sistem pembayaran digital berbasis kode bergaris yang diimplementasikan untuk memudahkan transaksi nontunai. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak penerapan QRIS terhadap efisiensi transaksi UMKM di Kota Takengon serta tantangan yang dihadapi berdasarkan perspektif keuangan Islam. Metode penelitian kualitatif dengan wawancara dilakukan terhadap tiga pelaku UMKM makanan dan minuman serta dua konsumen. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa implementasi QRIS secara signifikan berdampak positif terhadap peningkatan efisiensi transaksi UMKM melalui percepatan proses pembayaran secara digital dan peningkatan daya saing usaha. Namun, dominasi pembayaran tunai, rendahnya literasi digital pelaku UMKM dan infrastruktur pendukung Teknologi Informasi dan Komunikasi yang belum merata menjadi tantangan utama. Disarankan optimalisasi sosialisasi QRIS serta

pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di Takengon agar kemudahan transaksi digital dapat dirasakan secara merata. optimalisasi sosialisasi QRIS serta pengembangan infrastruktur digital agar manfaat transaksi cepat dapat dirasakan secara merata oleh UMKM dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam memberdayakan UMKM.

Kata kunci: QRIS, UMKM, Perspektif Keuangan Islam

Pendahuluan

Syariah, atau hukum islam, mengatur transaksi keuangan islam. Ini termasuk menjual barang beli, menabung, meminjam, investasi, melindungi dana. Seseorang diharapkan untuk berperilaku sesuai dengan syariah dan hati – hati dalam pengeluaran jika mereka memahami keuangan islam. Islam memberikan petunjuk yang jelas kepada manusia mengenai masalah keuangan, termasuk larangan segala bentuk penindasan, termasuk riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), maisir (perjudian), dan investasi yang tidak etis. Zakat, Shadakah, Wakaf dan kewajiban membayar hutang. Artinya, jika umat islam mengikuti petunjuk ini dengan ketat, mereka dapat mengelola keuangannya dengan bijak dan terhindar dari segala macam kesulitan keuangan. Oleh karena itu, jawaban atas kesalahpahaman dan perilaku tidak pantas di bidang keuangan pribadi adalah pendidikan. Sebelumnya, dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman bahwa membaca dan menulis itu penting karena ilmu membuat manusia bisa membedakan antara yang haq (benar) dan batil (kebohongan), sebagaimana tercantum dalam Al – An'am ayat 119

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَّرْتُمْ إِلَيْهِ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا لِّيُضِلُّوا بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

Artinya: “Mengapa kamu tidak mau memakan (Binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah Ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar-benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.” (Al-An'am: 119) (Zahra and Nurhasanah 2023).

Dalam islam, penggunaan uang elektronik (*electronic money*) merupakan produk dari fenomena sosial yang baru. Uang elektronik juga digunakan sebagai bagian dari pengembangan teknologi sistem pembayaran sejalan dengan aturan dan ketentuan islam. Salah satu prinsip syariah dalam kegiatan muamalat sebagai landasan diperbolehkannya uang elektronik adalah:

الأصل يف المعاملات الباحة إلا أن يدل دليل عيل حريمها

Artinya: “Hukum dari kegiatan muamalah adalah boleh kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya”

Dan terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 282,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ ۚ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis.” (Al-Baqarah: 282)

Pada prinsipnya semua muamalah dan transaksinya boleh, begitu pula transaksi penjualan, sewa menyewa, kerja sama dalam bentuk murabahah dan musyarakah dan lain-lain. Namun jika salah satunya mengandung unsur yang menimbulkan kerugian, perjudian, atau riba dan haram menurut syariat, maka hukumnya haram (Kamaluddin, Lahuri, and Cahya 2022)

Akad syariah yang digunakan pada uang elektronik adalah Al-Sharf. Al-Sharf adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pertukaran mata uang asing. Dalam Bahasa Inggris, istilah ini biasa disebut sebagai *money charger* atau *foreign exchange*. Al-Sharf sendiri merupakan istilah dalam bahasa Arab. Menurut kamus al-Munjid fi al-Lughah, Al-Sharf dapat diartikan sebagai menjual sesuatu dengan menggunakan uang lainnya. Dalam konteks Bahasa, Al-Sharf dapat diartikan sebagai Al – Ziyadah (tambahan), penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli. (Hasan, Ahmad, 2005: 76). Dalil yang mendasari akad al-sharf adalah Al-Qur’an, hadist, Ijma dan Fatwa DSN/MUI. Pada Al-Qur’an terdapat pada Q.S. Al-Baqarah ayat 275,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang Kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah, 2:275)

Akad sharf disesuaikan dengan kesepakatan ulama dan memenuhi beberapa syarat tertentu. Pertama, pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai, yang berarti kedua belah pihak harus menyerahkan mata uang yang akan ditukar secara bersamaan. Kedua, pertukaran tersebut harus memiliki motif yang mendukung transaksi komersial. Ketiga, dalam pertukaran tersebut harus dihindari adanya jual beli yang menggunakan syarat. Keempat, pertukaran tersebut harus merupakan transaksi berjangka yang melibatkan beberapa pihak

yang memiliki kemampuan dalam menyediakan valuta asing yang akan diperjualbelikan. Dan kelima, dalam pertukaran tersebut tidak diperbolehkan menjual barang yang belum diketahui asal-usulnya atau melakukan pertukaran barang tanpa hak kepemilikan. Syarat yang harus dipenuhi dalam akad sharf ada 4 yaitu, Tunai (Al-Taqaubudh), jumlahnya sama (Al-Tamatsul), tidak boleh ada khiyar syarat, dan tidak boleh ditangguhkan (Munawir and Mahbub 2021).

Istilah “implementasi” biasanya dikaitkan dengan kegiatan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan penjabaran ide, konsep, kebijakan, dan inovasi ke dalam tindakan nyata dan berdampak berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap. Implementasi merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan dan merupakan upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh program sehingga implementasi kebijakan dapat tercapai (Hernita Ulfatih 2020). Menurut (mulyadi, 2015), implementasi adalah serangkaian kegiatan yang memberikan bimbingan kepada Masyarakat untuk mencapai hasil yang diinginkan. Rangkaian kegiatan ini pada awalnya akan mencakup pengembangan seperangkat aturan tambahan yang akan menjadi penafsiran petunjuk tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya untuk menggerakkan kegiatan implementasi, baik sarana, prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja menentukan siapa yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan tersebut (Sentiya, Mukaromah, and Nurhafiza 2023).

Sistem pembayaran berbasis elektronik adalah implementasi teknologi baru pada sistem pembayaran yang memungkinkan transaksi perbankan dilakukan lebih cepat, tepat, efisiensi, akurat, dan aman. Pada akhirnya, ini akan menghasilkan peningkatan produktivitas perbankan. Kehadiran alat pembayaran non-tunai mendorong pertumbuhan ekonomi dan aktivitas sektor riil, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, pertumbuhan suatu negara akan terhambat jika sistem pembayaran mengalami masalah, hambatan, atau masalah. Selain itu, kebijakan moneter dapat lebih efektif dalam mengelola jumlah yang disuplai melalui transaksi non tunai. Adanya program indonesia tanpa uang tunai disebabkan oleh banyaknya uang tunai yang beredar, kasus pemalsuan uang, dan biaya tinggi untuk mencetak, menyimpan, mendistribusikan, dan memusnahkan uang (Nurjanah 2021).

Sistem pembayaran yang aman, andal, dan efisien sangat penting untuk infrastruktur keuangan suatu negara. Peserta dan otoritas sistem pembayaran bertanggung jawab untuk memastikan stabilitas, keamanan, dan perlindungan konsumen selama operasi perbankan, moneter, dan sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah proses yang kompleks yang memastikan bahwa dana dikirim secara cepat, aman, dan efektif. Sistem pembayaran digital menggunakan teknologi. Dalam pembayaran digital, uang disimpan, diproses, dan dikirim dalam bentuk informasi digital dan alat pembayaran elektronik digunakan untuk memulai proses pemindahannya. Aplikasi pemindahan uang,

infrastruktur jaringan, dan peraturan dan prosedur yang mengatur sistem membentuk kartu pembayaran digital. Sebaliknya, menurut Tarantang (2019), pembayaran biasanya dilakukan dengan uang tunai, cek, atau kartu kredit. Sistem pembayaran digital dapat memudahkan konsumen dalam membayar barang dan jasa yang dibeli melalui internet. Tidak ada komunikasi langsung antara pembeli dan penjual seperti mengirim faktur melalui email atau fax. Saat ini ada lebih dari 100 sistem pembayaran elektronik yang tersedia (Salim and Nopiansyah 2023).

Perkembangan teknologi terkini dalam sistem pembayaran yang digalakkan pemerintah adalah munculnya metode pembayaran yang disebut uang elektronik (*electronic money*) atau uang virtual. Uang elektronik muncul sebagai jawaban atas kebutuhan akan metode pembayaran mikro. Uang elektronik diharapkan dapat melakukan transaksi pembayaran dengan cepat dan biaya yang relatif murah, karena nilai uang yang disimpan pada alat ini dapat disimpan pada suatu media tertentu. Akses *offline* dengan cepat, aman dan murah. Lebih lanjut, kemunculan uang elektronik juga dilatar belakangi oleh Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009 dan No.16/8/PBI/2014. Sebab, uang elektronik menjadi salah satu pendukung agenda penciptaan sosial Bank Indonesia. Mengurangi konsumsi uang tunai di negara Indonesia (*less, cash society*) (Amar et al. 2023).

Menurut Bank Indonesia, QRIS adalah singkatan dari *Quick Response Code Indonesian Standar*. QRIS bertujuan untuk menstandarkan pembayaran menggunakan kode QR dan mempermudah transaksi bagi semua orang. Pengembangan QRIS ada pada industri sistem pembayaran. Bank Indonesia berharap layanan QRIS ini dapat mempermudah dan mempercepat proses transaksi hanya dengan menggunakan kode QR. Cara berdagang menggunakan QRIS ini juga disebut lebih aman. Saat ini QRIS dapat digunakan oleh berbagai aplikasi pembayaran bank dan non-bank di Indonesia. Pembayaran QRIS dapat dilakukan dengan BSI *Mobile*. Ini merupakan salah satu layanan terpercaya Bank Syariah Indonesia yang memberikan kemudahan dan kecepatan transaksi (Sahriana et al. 2022).

QRIS semakin banyak digunakan oleh UMKM sebagai sistem pembayaran non-tunai yang lebih efisien. Keunggulan QRIS mencakup kemampuan menerima perpindahan dari berbagai mecharnt. Lebih lanjut Bank Indonesia menyampaikan QRIS merupakan sistem pembayaran digital yang cepat, murah, aman, dan andal dengan aplikasi *e-money* berbasis server, *mobile banking*, dan *e-wallet*. QRIS adalah alat pembayaran alternatif yang menguntungkan. Higienis karena mengurangi kontak fisik, mudah digunakan, mudah pembayarannya, bentuknya sederhana dan hanya perlu menempelkan kode QR di depan loket pembayaran. QRIS merupakan salah satu jenis barcode digital yang memberikan opsi pencatatan transaksi dan pembayaran digital (Amar et al. 2023).

Sesuai Undang – undang Nomor 20 Republik Indonesia tentang Usaha

Kecil dan Menengah (UMKM) Tahun 2008. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perseorangan dan/atau pelaku ekonomi perseorangan yang standar usaha mikronya diatur dengan undang – undang. Usaha kecil bukan merupakan anak Perusahaan atau cabang langsung atau tidak dimiliki, dikendalikan, atau dijalankan oleh orang perseorangan atau badan ekonomi yang bukan merupakan bagian langsung atau tidak langsung dari suatu usaha menengah atau besar. Merupakan usaha yang mandiri dan produktif. Usaha ekonomi dan mematuhi standar usaha kecil sebagaimana disyaratkan oleh undang – undang hukum. Sedangkan usaha menengah adalah suatu badan usaha mandiri yang dimiliki atau dioperasikan oleh orang perseorangan atau badan ekonomi yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari suatu Perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh, atau langsung atau tidak langsung merupakan bagian dari usaha mikro, kecil, dan menengah (Sentiya, Mukaromah, and Nurhafiza 2023).

Badan pusat Statistik mendefinisikan UMKM berdasarkan jumlah pekerja sebanyak 4 orang, Dimana usaha kecil memiliki kurang dari 5 pekerja, usaha kecil memiliki antara 5 dan 19 pekerja dan usaha menengah memiliki 20 sampai 99 pekerja. Selain berdasarkan Undang – Undang nomor 20 Tahun 2008, standar UMKM diklasifikasikan menjadi empat jenis berdasarkan perspektif Pembangunan: kegiatan mata pencaharian, usaha mikro, usaha kecil dan dinamis, dan usaha yang berkembang pesat. Kegiatan mata pencaharian mengacu pada usaha kecil dan menengah yang dijadikan sebagai peluang kerja mata pencaharian, yang biasa dikenal dengan sektor informal, meliputi PKL. Usaha kecil adalah munculnya usaha – usaha kecil dan menengah yang mempunyai ciri – ciri artisanal namun belum mempunyai ciri – ciri wirausaha. Tipe lokasi usaha mikro pedagang meliputi lokasi usaha mikro pedagang binaan, usaha mikro temporer, tempat penjualan tanaman hias dan batu alam, lokasi food court UKM, dan lokasi terencana, meliputi pedagang keliling, tempat usaha kecil, dan tempat usaha yang lokasinya terkendali. Sarana dan prasarana lokasi PKL skala kecil terdiri dari tempat usaha terbuka, semi tertutup, atau tertutup yang dilengkapi dengan fasilitas toilet, tempat sampah, dan papan petunjuk lokasi (Djuwita 2018).

Saat ini, kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi sangat memudahkan usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk merencanakan dan mengembangkan usaha mereka. Seperti yang dinyatakan oleh (Mangeswuri et al., 2018; Modelski & Devezas, 2007), “Bisnis virtual benar-benar dilakukan, nilai dibuat dan dipertukarkan, serta transaksi terjadi dalam hubungan satu dengan yang matang dengan menggunakan apa saja termasuk inisiatif internet sebagai alat tukar”. Ekonomi digital adalah sistem ekonomi yang kompleks yang terkait dengan elemen ekonomi mikro, ekonomi makro, dan teori organisasi dan administrasi. Karena kemajuan baru dalam bidang digitalisasi, sikap dan gaya hidup Masyarakat menjadi lebih sensitive dan krisis terhadap setiap perubahan.

Akibatnya, jenis interkoneksi baru muncul antar pelaku ekonomi yang berkembang menjadi lebih inovatif, aktif, dan produktif. Perkembangan teknologi digitalisasi juga mengubah sistem pembayaran dari pembayaran tunai ke pembayaran nontunai yang menggunakan uang elektronik atau uang elektronik. *E-money*, menurut *Bank for International Settlements*, adalah catatan dana atau nilai yang tersedia untuk produsen dan konsumen disimpan pada perangkat elektronik yang dimiliki (Mangsewuri et al., 2018; Sekretariat, 2000). Melihat situasi tersebut, Bank Indonesia, yang bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan moneter dan mengatur sistem pembayaran, telah menggunakan QRIS, yang diatur dalam peraturan Bank, untuk menetapkan kebijakan sistem Nomor 16/08/PBI/2014 dari Bank Indonesia tahun 2014. Adanya alat pembayaran non-tunai seperti QRIS diharapkan dapat meningkatkan daya beli Masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Hal ini karena UMKM dapat menggunakan QRIS dengan mudah dan aman. Salah satu kemudahan dan keamanan yang ditawarkan QRIS adalah mereka tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar untuk melakukan transaksi. (Di et al. 2020)

Menurut Bapak Hamdid Ponko Wibowo, perwakilan Bank Indonesia (BI) DKI Jakarta, juga menyampaikan kekurangan dan kendala penggunaan QRIS dalam kegiatan usaha, dengan mengatakan bahwa keberadaan QRIS telah meningkatkan kinerja baik pedagang maupun konsumen akan sangat mudah. Kendala yang masih ada adalah pemahaman Masyarakat terhadap QRIS. Tentu saja, mengingat luasnya bidang ini, Bank Indonesia dan Lembaga terkait lainnya perlu memberikan pelatihan yang lebih mendalam dan literasi keuangan digital di kalangan Masyarakat di daerah terpencil dan kota – kota di Indonesia masih rendah. Kegiatan edukasi pemanfaatan teknologi ini bertujuan agar Masyarakat luas dan para pedagang UMKM dapat menggunakan teknologi QRIS secara leluasa dan meraih keuntungan sebesar-besarnya. Oleh karena itu, Bank Indonesia ingin UMKM dan sektor perdagangan lainnya melakukan hal tersebut. Penggunaan teknologi masa depan untuk mengikuti perkembangan, QRIS ini memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan UMKM untuk mendukung kegiatan usahanya melalui visibilitas arus kas yang *real-time* dan lancar. Pendapatan dari kegiatan penjualan UMKM langsung masuk ke para pemangku UMKM dan mengalir langsung ke rekening masing-masing (Tobing et al. 2021).

Provinsi Aceh melaporkan bahwa hingga September 2023, jumlah pengguna Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di provinsi paling barat Indonesia itu telah meningkat sebanyak 174 ribu. Rony Widiarto, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh, menyatakan pihaknya terus berupaya meningkatkan jumlah penggunaan QRIS di Aceh. Rony mengungkapkan hal ini pada 28 November. Rony menyatakan, dikutip dari antara, Rabu (29/11), “kami selalu mengingatkan UMKM saat ini untuk membudidayakan digitalisasi karena

memudahkan [transaksi].” Rony mengatakan bahwa jumlah penggunaan QRIS di Aceh hampir mendekati target Bank Indonesia Aceh mencapai 226 ribu hingga akhir tahun 2023. Selain itu, Bank Indonesia membukukan 5,6 juta transaksi QRIS di Aceh dari Januari hingga September 2023, atau 112% dari target tahun ini sebesar 5 juta transaksi. Oleh karena itu, Rony menyatakan bahwa timnya terus berkerja untuk mempercepat digitalisasi di seluruh wilayah karena QRIS menjadi alat yang membuat transaksi perbankan lebih mudah bagi para pelaku ekonomi. Karena QRIS dirancang untuk memasukkan sektor, terutama mikro kecil, “ini menjadi penting untuk terus menambah jumlah user (pengguna) dan merchant(pedagang)” (Sari, 2023).

Penggunaan QRIS dalam penerapannya masih terdapat berbagai kendala, salah satunya yaitu Tingkat literasi keuangan Masyarakat UMKM khususnya Kota Takengon yang masih rendah, sehingga pemahaman Masyarakat mengenai keuangan digital masih kurang dan belum merata. Berdasarkan data UMKM yang didapat dari Dinas Koperasi dan UMKM Aceh, menyebutkan bahwa jumlah total UMKM seluruh Aceh yaitu sebesar 74.810 UMKM, khusus untuk wilayah Kota Takengon pada tahun 2022 UMKM berjumlah 2.719 UMKM. (Aceh, *Dinas Koperasi Dan Umkm aceh*)

Tantangan penerapan QRIS untuk penyelesaian transaksi adalah rendahnya jumlah nominal transaksi juga membuat Masyarakat enggan bertransaksi menggunakan QRIS karena transaksi yang dilakukan masih dapat diselesaikan secara tunai. Perilaku ini juga berkaitan dengan kebiasaan sosial yang sulit diubah. Misalnya, jumlah transaksi individu di sektor *Food and Beverage* biasanya berkisar Rp 100.000,- Dimana pelanggan lebih memilih menggunakan uang tunai untuk transaksi tersebut (Nanda, Evriyenni 2023). Namun, di sisi lainnya ternyata hal ini juga menjadi tantangan yang perlu dihadapi dan diantisipasi semaksimal mungkin, tak hanya bagi pihak merchant tetapi juga penggunanya selaku pembeli. “Dalam penggunaan QRIS ini memang tetap ada resikonya jadi untuk pengguna QRIS, misalnya Ketika diaa membayar melalui QRIS dia harus memastikan bahwa rekening tujuan yang disasar itu betul, sesuai dengan nama UMKM-nya. Pastikan itu dibayar kepada pihak yang berhak menerima pembayaran itu,” jelas Mira dalam acara Peluncuran hasil Penelitian *Small Firm Diaries* 2023 di Indonesia beberapa waktu lalu. Disamping itu, pelaku UMKM sebagai pihak merchant juga harus memastikan bahwa uang yang sudah ditransaksikan melalui QRIS sudah masuk ke rekening yang dimiliki. “Biasanya pelaku UMKM suka melihat oke sudah terkirim gitu ya. Nah itu pastikan sudah masuk ke rekeningnya,” tambahnya. Tak hunya itu, Mira juga menegaskan bahwa UMKM harus memastikan logo QRIS yang ada memang benar milik pelaku UMKM tersebut. Hal ini untuk mengantisipasi hal-hal tidak diinginkan, seperti contohnya penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Ia melanjutkan akses internet juga menjadi tantangna yang perlu dihadapi mengingat penggunaan QRIS ini membutuhkan jaringan internet yang

mendukung (Prodjo, 2023).

Topik penelitian UMKM di kota Takengon sangat menarik untuk penulis teliti. Khususnya dibidang pangan, usaha kecil dan menengah. Dimana dalam hal ini mau tidak mau para pelaku UMKM di Kota Takengon harus mengikuti perkembangan zaman digitalisasi dengan terus membekali pengetahuan pelaku UMKM di Kota Takengon khususnya dengan perkembangan alat pendukung pembayaran yang telah dikembangkan oleh pemerintah indonesia untuk membantu pelaku UMKM agar dapat terus melakukan transaksi dengan konsumen sehingga dapat menjaga perkembangan UMKM yang telah digeluti. Dengan gaya hidup masyarakat di Kota Takengon ini yang cenderung memiliki perilaku konsumtif. Perilaku ini bisa dibuktikan dengan selalu ramainya kegiatan pembelanjaan di sudut-sudut kota ini, mulai dari pembelanjaan kuliner, bahan pokok, dan kebutuhan lainnya. Pusat-pusat pembelanjaan hampir tidak pernah sunyi akan pembeli, ini menjadikan para pelaku UMKM tidak boleh kewalahan dalam memberikan pelayanan kepada para konsumennya, salah satunya dengan pelayanan bagi transaksi pembelian dengan memanfaatkan sistem QRIS yang sudah disediakan oleh pemerintah indonesia.

Penggunaan QRIS menjadi *trend* positif belakang ini bagi pelaku usaha dan juga konsumen. Mengingat manfaatnya dalam membantu proses transaksi non-tunai secara lebih efisien, penggunaan QRIS oleh UMKM akan dapat membantu meningkatkan kinerja usahanya, terlebih setelah pandemi berakhir banyak Masyarakat yang mulai terbiasa menggunakan *electric money* dalam transaksi apapun. Hingga saat ini, banyak konsumen yang lebih memilih untuk bertransaksi secara non-tunai karena beranggapan dengan adanya QRIS pelanggan tidak perlu repot untuk melakukan pembayaran dan tidak perlu menerima uang kembalian setiap bertransaksi. Membuat pelanggan terkhusus generasi muda lebih menyukai transaksi menggunakan QRIS.

Dan berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut perihal fenomena yang terjadi ditengah Masyarakat. Pemilihan penelitian penggunaan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) pada sistem pembayaran di sejumlah UMKM karena penggunaan QRIS sudah mulai diminati Masyarakat khususnya generasi milenial dan mayoritas tempat usaha telah menggunakan QRIS sebagai penyedia pembayaran mereka. Penelitian ini dilakukan untuk dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan penggunaan QRIS pada pelaku UMKM dan bagaimana pengaruh implementasi QRIS dalam meningkatkan efisiensi transaksi terhadap UMKM Takengon penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasi QRIS, seperti Tingkat pemahaman Masyarakat, dan hambatan regulasi dan bagaimana pengaruh penggunaan QRIS dan apa saja dampak dalam menggunakan QRIS sebagai sistem pembayaran. Selain itu analisis akan dilakukan dari perspektif keuangan islam untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip – prinsip syariah, pembiayaan, dan perlindungan

terhadap risiko riba.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu data yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan temuan yang tidak dapat dicapai melalui Teknik kuantifikasi atau statistik. Straus dan Corbin (2008) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif dapat digunakan untuk menyelidiki sejarah, tingkah laku, kehidupan Masyarakat, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, hubungan kekerabatan. Creswell (1998) mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai proses penelitian dan pemahaman yang didasarkan pada metodologi yang menyelidiki fenomena sosial dan masalah manusia. Dalam pendekatan ini, peneliti membuat gambaran mendalam, memeriksa kosa kata, memberikan laporan rinci tentang perspektif responden, dan melakukan penelitian dalam lingkungan alami. Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007), metode kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari orang-orang dan perilaku mereka. Penelitian kualitatif dilakukan dalam lingkungan alami. Peneliti adalah alat penting dalam penelitian kualitatif (Murdiyanto 2020).

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan, pendekatan lapangan merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif keadaan suatu objek yang sedang diteliti. Peneliti akan mencari informasi langsung pada pelaku UMKM yang sudah mengimplementasikan QRIS sebagai sistem pembayarannya di beberapa tempat di Kota Takengon. Dan juga untuk mengetahui dampak dan tantangan dalam perspektif keuangan islam dari UMKM di Kota Takengon.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di beberapa tempat di Kota Takengon yaitu, *streetfood* yang berlokasi di dua kecamatan di kota Takengon.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari subjek penelitian. Definisi Sugiyono (2012: 137) menyatakan bahwa "sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data." Menggunakan data primer disebabkan oleh fakta bahwa peneliti sendiri mengumpulkan data-data yang digabungkan dari objek penelitian (Mayssara A. Abo Hassanin Supervised 2014). Adapun data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data yang langsung dari lokasi penelitian atau yang diperoleh dari informan, yaitu para

pelaku UMKM yang sudah mengimplementasikan QRIS pada sistem transaksinya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Dalam penelitian ini, wawancara berkembang dari pandangan manusia hanya sebagai objek yang dapat dimanipulasi menjadi sarana untuk menghasilkan pengetahuan di antara manusia. Wawancara juga mencakup diskusi pendapat antara dua atau lebih individu tentang subjek tertentu yang menarik, melihat bagaimana interaksi manusia menghasilkan pengetahuan, dan menekankan situasi situasi sosial penelitian (Brinkmann & Kvale, 2018). Dalam Upaya memperoleh data, penulis melakukan wawancara langsung dengan para pelaku UMKM yang tersebar di sekitaran Kota Takengon. Wawancara dilakukan secara terbuka dan terstruktur dengan usaha agar suasana santai untuk menghindari ketegangan dan kaku saat mewawancarai.

b. Dokumentasi

Guna melengkapi data yang dibutuhkan peneliti untuk menyelesaikan penelitian, peneliti juga menggunakan Teknik Dokumentasi dimana peneliti menelaah dokumen-dokumen penting yang berada di lokasi tersebarnya UMKM tersebut. Pada metode ini penulis juga mengambil gambar-gambar yang berupa foto-foto yang berkaitan dengan penelitian dan lembar-lembar pernyataan wawancara berserta foto-foto yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Data dikumpulkan dalam lingkungan alami, yang merupakan sumber utamanya. Selain itu, teknik pengumpulan data tambahan bergantung pada observasi peserta, wawancara mendalam, dan dokumentasi (Sugiono, 2017). Situmorang, 2010, Pada dasarnya, data (setelah diolah dan dianalisis) berfungsi sebagai dasar yang objektif dalam proses pembuatan keputusan-keputusan atau kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk memecahkan masalah pengambil Keputusan.

Langkah terakhir dalam menganalisis data cenderung menggunakan deskripsi untuk hasil analisisnya. Teknik ini tidak berpusat pada jumlah, melainkan pada penjelasan, penyebab, serta hal-hal yang mendasari topik. Teknik ini tentunya digunakan pada penelitian yang datanya berupa dekripsi atau mengangkat permasalahan terkait fenomena sosial, perilaku manusia dan hal-hal yang tidak bisa diukur dengan angka. Penelitian mengemukakan kesimpulan dari informasi yang diperoleh. Namun kesimpulan awal bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ada bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya.

Pembahasan

Sejarah Terbentuknya Kota Takengon

Takengon berasal dari Bahasa Gayo “Beta Ku Engon” yang artinya “Begitu Ku Lihat”, pengucapan “Beta Ku Engon” pada Masyarakat gayo biasa dipersingkat menjadi “Ta Kengon”. Untuk menuju ke ibu kota kabupaten Aceh Tengah ini bisa melalui jalan lintas Timur Sumatra ex JI KKA Aceh Utara atau melalui kabupaten Bireuen dan melewati 2 gunung aktif di kabupaten Bener Meriah. Kedatangan kaum colonial Hindia Belanda sekitar 1904, tidak terlepas dari potensi Perkebunan Tanah Gayo yang sangat cocok untuk budi daya kopi arabika, tembakau dan damar. Pada periode itu wilayah Kabupaten Aceh Tengah dijadikan *Onder Afdeeling* Nordkus Atjeh dengan Sigli sebagai ibu kotanya. Dalam masa colonial Belanda tersebut di Kawasan Takengon didirikan sebuah Perusahaan pengelolaan kopi dan damar. Sejak saat itu pula Kawasan takengon mulai berkembang menjadi sebuah pusat pemasaran hasil bumi Dataran Tinggi Gayo, khususnya sayuran dan kopi (Win Wan Nur 2009).

Setelah kemerdekaan republik Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, sebutan tersebut berganti menjadi wilayah yang kemudian berubah lagi menjadi kabupaten. Aceh Tengah berdiri sebagai satuan administratif pada tanggal 14 April 1948 berdasarkan Oendang-Oendang Nomor 10 Tahun 1948 dan dikukuhkan kembali sebagai sebuah kabupaten pada tanggal 14 November 1956 melalui Undang-Undang nomor 7 (darurat) tahun 1956. Sebagian besar penduduknya berasal dari suku Gayo. Selain itu terdapat pula suku-suku lainnya, seperti Suku Aceh, Suku Jawa, Suku Minang, Suku Batak, Suku Tionghoa. 99% Masyarakat Aceh Tengah beragama Islam. Pada umumnya, orang Gayo dikenal dari sifat mereka yang sangat menentang segala bentuk penjajahan. Daerah ini dulu dikenal sebagai Kawasan yang sangat menentang pemerintahan colonial Belanda (Win Wan Nur 2009).

Geografi Kabupaten Aceh Tengah

Secara astronomis, Aceh Tengah terletak antara 4° 10' 33" – 5° 57' 50" Lintang Utara dan diantara 95° 15' 40" – 97° 20' 25" Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Aceh Tengah adalah berupa daratan seluas 4.454,04 km² (BPS Kabupaten Aceh Tengah 2024).

Takengon merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Tengah, yang berada di Lembah Gayo di pegunungan Bukit Barisan yang membentang sepanjang Pulau Sumatra. Pada akhir tahun 2023, jumlah penduduk Aceh Tengah sebanyak 227.168 jiwa. Kabupaten Aceh Tengah merupakan daratan tinggi dengan ketinggian antara 200 – 2600 meter di atas permukaan laut dengan luas wilayah sebesar 4.454,50 km². Terdapat 14 kecamatan yaitu Kecamatan Linge, Bintang, Lut Tawar, Kebayakan, Pegasing, Bebesen, Kute Panang, Silih Nara, Ketol, Celala, Jagong Jeget, Atu Lintang, Bies dan Rusip Antara yang didalamnya termasuk dua kelurahan dan 266 desa dengan kode pos 24511-

24571(verelladevanka Adryamarthanino 2022).

Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh. Dikatakan Aceh Tengah karena terletak di Tengah-tengah Provinsi Aceh dengan ibukota adalah Takengon. Berdasarkan Peta Rupa Bumi Bakosurtanal skala 1:50.000, posisi astronomis Kabupaten Aceh Tengah terletak pada 40 22' 14,42" – 40 42' 40,8"LU dan 960 15'23,6" – 970 22' 10,76"BT. Dengan posisi tersebut seperti wilayah Indonesia pada umumnya, Kabupaten Aceh Tengah juga berada di Kawasan iklim tropis, hal ini membuat Kabupaten Aceh Tengah selalu disinari matahari sepanjang tahun dengan memiliki dua musim yakni musim hujan dan musim kemarau. Dari sisi perbedaan waktu, Kabupaten Aceh Tengah termasuk dalam daerah waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) (Nuzulia 1967).

Kabupaten Aceh Tengah secara administrasi memiliki batas secara berikut:

1. Sebelah Utara: Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Bireuen
2. Sebelah Timur: Kabupaten Aceh Timur
3. Sebelah Selatan: Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya
4. Sebelah Barat: Kabupaten Pidie dan Kabupaten Nagan Raya



Gambar 1 Peta Kabupaten Aceh Tengah

Kabupaten Aceh Tengah memiliki musim panas yang biasanya pendek dan hangat, musim dingin yang biasanya pendek dan umumnya panas, lembab, hujan dan mendung sepanjang tahun. Sepanjang tahun, suhu biasanya bervariasi dari 14°C hingga 25°C dan jarang di bawah 12°C atau diatas 26°C. Musim hangat berlangsung selama 2,5 bulan, dari 1 Maret sampai 19 Mei, dengan suhu tertinggi harian rata-rata di atas 24°C. Bulan terpanas dalam setahun adalah April, dengan rata-rata suhu terendah 25°C dan tertinggi 15°C. Musim dingin berlangsung

selama 2 bulan, dari 5 November sampai 5 Januari, dengan suhu tertinggi harian dengan rata-rata di bawah 23°C. Bulan terdingin dalam setahun di Aceh Tengah adalah Desember, dengan rata-rata terendah 14°C dan tertinggi 23°C(Weather Spark n.d.).

Kabupaten Aceh Tengah secara administrative memiliki 14 (empat belas) kecamatan yaitu Kecamatan Atu Lintang, Bebesen, Bies, Bintang, Celala, Jagong Jeget, Kebayakan, Ketol, Kute Panang, Lut Tawar, Linge, Pengasing, Rusip Antara, Silih Nara serta 235 gampong (desa) yang tersebar di empat belas kecamatan tersebut(Mustafa n.d.).

Demografi Sosial Kabupaten Aceh Tengah

Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023 jumlah penduduk Kabupaten Aceh Tengah adalah 223.932 jiwa. Jumlah penduduk tersebut terdiri dari 112.948 jiwa laki-laki dan 110.985 jiwa Perempuan. Jumlah penduduk terbesar terdapat di kecamatan Bebesen dengan jumlah 41.197 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil di kecamatan Atu Lintang dengan jumlah 7.529 jiwa. Lebih jelas mengenai jumlah dan kepadatan penduduk kota Takengon dapat dilihat pada table berikut ini(Cauncara 2023)

Tabel 4. 1 Jumlah Dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Aceh Tengah

No.	Kecamatan	Gampong	Pendudukan		
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Atu Lintang	8	3.852	3.677	7.529
2.	Bebesen	28	20.483	20.714	41.197
3.	Bies	12	4.297	4.331	8.628
4.	Bintang	19	5.734	5.598	11.332
5.	Celala	15	5.474	5.345	10.819
6.	Jagong jeget	10	5.578	5.146	10.724
7.	Kebayakan	9	9.532	9.429	10.961
8.	Ketol	17	8.063	7.728	15.791
9.	Kute panang	14	4.521	4.358	8.879
10.	Lut tawar	15	9.751	9.824	19.575
11.	Linge	26	5.843	5.848	11.691
12.	Pegasing	31	12.137	11.877	24.014
13.	Rusip antara	16	4.762	4.384	9.146
14.	Silih nara	33	12.921	12.725	25.646
	Total	253	112.948	110.984	223.932

Sumber: (BPS Kabupaten Aceh Tengah 2024)

Kemudian mata pencaharian Penduduk Kabupaten Aceh Tengah rata-rata memiliki pekerjaan yaitu sebagai berikut ini:

1. Bertani dan berkebun
2. Pedagang

3. Wiraswasta
4. Guru
5. Karyawan Perusahaan swasta
6. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Kecamatan Bebesen

Pada awalnya kampung nunang antara adalah salah satu dusun dari kampung simpang empat bebesen, yang pada tahun 2001 di mekarkan menjadi salah satu kampung di kecamatan bebesen. Sejarah nama kampung ini berasal dari kata “Nunang” yang merupakan nama salah satu pohon kayu yang tumbuh di wilayah nunang tepatnya di buntul nunang. Selanjutnya kata “Antara” merupakan kata yang di ambil berdasarkan kesepakatan tokoh Masyarakat karena letak geografis kampung terletak antara kampung simpang empat dan kampung kemili, dimana Masyarakat yang berdomisili di kampung nunang antara sebelum pemekaran Masyarakat masih ada secara administrasi tunduk ke pemerintah kampung kemili. Kampung ini adalah kampung yang cukup luas, yang tercatat memiliki 4 (empat) dusun dengan luas wilayah setakar 710 M x 605 M = 429.550 M(Gampong(SIGAP) n.d.).

Kecamatan Lut Tawar

Kampung Takengon Timur merupakan Ibu Kota dari Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah. Takengon Timur beribukotakan Tetunyung yang berarti “sewaktu kupandang”. Sejarah nama ini bermula pada sekelompok orang Gayo datang ke Danau Laut Tawar, salah seorang pemimpin mengatakan “Sentan Kuengon Cacak Tempat ini untuk pemukiman kita”. Kampung Takengon Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 dengan jumlah penduduk 6.150 jiwa. Status Kepemerintahan Kampung Takengon Timur adalah Kelurahan sejak tahun 1980 sampai dengan Tahun 2010. Kemudian pada Tahun 2011 berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tengah diubah menjadi Reje Kampung((SIGAP) n.d.).

Profil Informan

Data hasil wawancara mendalam dengan Teknik wawancara semi terstruktur. Dimana informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah Masyarakat kota Takengon. Wawancara dilakukan kepada 5 (lima) informan terdiri dari 3 (tiga) pelaku UMKM dan 2 (dua) konsumen yang telah menggunakan QRIS yang dianggap representative terhadap obyek masalah dalam penelitian ini. Untuk mengetahui efisiensi dan dampak dalam transaksi menggunakan QRIS, maka peneliti paparkan beberapa informan yang telah dipilih. Berikut data dari 5 (lima) informan dalam penelitian ini :

Tabel 4. 2 Data Informan Wawancara Penelitian

1	Nama	:	Wati
	Umur	:	42 Tahun
	Profesi	:	Pemilik Usaha Pawon Sukowati
	Lokasi Wawancara	:	Jl. Sagi onom, Nunang Antara, kec. Bebesen, kab. Aceh Tengah, Takengon
2	Nama	:	Fitri Simahbengi
	Umur	:	28 Tahun
	Profesi	:	Pedangan kaki lima
	Lokasi Wawancara	:	Lapangan sanggamara
3	Nama	:	Anwar
	Umur	:	26 Tahun
	Profesi	:	Pedagang Buah
	Lokasi Wawancara	:	Pasar Inpres
4	Nama	:	Serli
	Umur	:	22 Tahun
	Profesi	:	Mahasiswa
	Lokasi Wawancara	:	Lapangan Sanggamara
5	Nama	:	Mariah
	<u>Umur</u>	:	22 Tahun
	Profesi	:	Mahasiswa
	Lokasi Wawancara	:	Lapangan sanggamara

Pawon Sukowati

Pawon sukowati adalah usaha perseorangan milik Ibu Wati, usaha ini berlokasi di Jl. Sagi Onom, Nunang Antara, Kec. Bebesen, KAB. Aceh Tengah.

Pawon sukowati ini merupakan cabang ke 5 (lima) dari usaha yang dikembangkan oleh ibu Wati, dimana dari ke 5 (lima) cabang tersebut hanya Pawon Sukowati yang memiliki nama berbeda sedangkan 4 (empat) lainnya memiliki nama usaha yang sama yaitu Bakso Sukowati.

The Queen POTATO

The Queen POTATO adalah usaha perseorangan milik ibu Fitri Simahbengi yang berlokasi lapangan sanggamara, Hakim Bale Bujang, Kec. Lut Tawar, KAB. Aceh Tengah.

Pedagang Buah

Anwar merupakan pemilik dari kedai buah yang berlokasi di Pasar Inpres, Takengon Timur, Kec. Lut Tawar, KAB Aceh Tengah

Konsumen Pertama

Konsumen pertama Bernama Serli berusia 22 tahun, mahasiswa

Konsumen Kedua

Konsumen kedua ini Bernama Mariah yang berusia 22 tahun

Hasil dan Pembahasan

Analisis Hasil Wawancara

Untuk meneliti tentang minat Masyarakat kota Takengon dalam menggunakan QRIS (*Quick Response Indonesian Code*), maka peneliti melakukan penelitian dengan wawancara langsung kepada objek penelitian yaitu Masyarakat kota Takengon.

Pengalaman

Peneliti mengajukan pertanyaan pertama kepada informan yaitu “bagaimana Bapak/Ibu menilai penggunaan QRIS dalam transaksi UMKM di kota Takengon?”. Dari hasil wawancara didapatkan bahwa informan pertama mengatakan “Alhamdulillah baik lah, karenakan mempermudah orang untuk membayar” (fitri simahbengi, wawancara pada 21 mei 2024). Informan kedua juga mengatakan “Sekarang ini semua pakai QRIS baik dari bank Aceh dan BSI ada disini, memang penggunaannya untuk memudahkan juga apalagi sekarang ini banyak orang kalau belanja udah malas bawa uang jadi pakai QRIS gitu, dulu awalnya ibu kan diwarung bakso diatas kebanyakan orang “buk ada qris” gitu awalnya kayak gitu kan. Jadinya konsultasi ke pihak bank gitu kan, orang itupun (pihak bank) akhirnya memfasilitasi terus disini pun kayak gitu juga” (Wati, 22 Mei 2024). Kemudian informan ketiga mengatakan “Kalau ditempat jualan kita, cara penggunaannya orang mau bayar kita kasih QRIS” (anwar, wawancara pada 23 Mei 2024). Selanjutnya informan keempat mengatakan “Sangat mudah kak

dalam bertransaksi apalagi kan saya sendiri sudah mulai jarang menggunakan uang cash” (serli, wawancara dilakukan 23 Mei 2024). Dan informan kelima mengatakan “cukup baik” (mariah, 23 mei 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kelima informan dapat disimpulkan bahwa penggunaan QRIS dalam transaksi UMKM di Kota Takengon dinilai positif oleh para informan. Pada umumnya, mereka menyatakan bahwa QRIS sangat memudahkan proses pembayaran bagi konsumen, terutama bagi mereka yang malas membawa uang tunai, beberapa informan menceritakan bahwa awalnya mereka perlu berkonsultasi dengan pihak bank untuk mengimplementasikan QRIS, namun sekarang hampir semua UMKM di Kota Takengon sudah menggunakan sistem pembayaran ini. Selain itu, penggunaan QRIS juga dirasakan lebih praktis dan efisien bagi pemilik UMKM, sehingga secara keseluruhan, implementasi QRIS di kota Takengon dinilai sangat positif dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Hal ini sejalan dengan hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, “Tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh ada kemudharatan orang lain.” Penggunaan QRIS dapat mengurangi resiko kehilangan atau kerusakan uang tunai, sesuai dengan prinsip perlindungan harta (hifz al-mal) dalam konsep maqasid syariah yang tercantum dalam QS. An-Nisa ayat 29,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”.

Dari ayat diatas dapat ditafsirkan, ayat ini melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan Bersama. Karena jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah walaupun ada bayaran atau penggantian. Dalam Upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada orang lain, baik individu atau Masyarakat. Tindakan memperoleh harta secara batil, misalnya mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan, suap-menyuap, dan sebagainya. Kemudian ayat 29 ini diakhiri dengan penjelasan bahwa Allah melarang orang-orang yang beriman memakan harta dengan cara yang batil.

Peneliti mengajukan pertanyaan kedua yaitu “Menurut Bapak/Ibu, apasaja dampak yang Bapak/Ibu rasakan setelah mengimplementasikan QRIS dalam transaksi UMKM?”. Dari hasil wawancara didapatkan bahwa infroman pertama mengatakan “Ada Tabungan itu satu, karena kita ga selalu buka (m-banking) kan, karena orang udah scan-scan tiba-tiba pas buka udah ada rupanya Tabungannya, terus mempermudah pembeli juga kadang pembeli ga sempat ke ATM kayak gitu terus barcode kak” (Fitri Simahbengi, 21 Mei 2024). Informan

kedua mengatakan “Kalau positifnya itu tadi memudahkan kita kan terus kalau negatifnya, sebenarnya ini bukan negative mungkin yang Namanya dari pihak bank juga ga mungkin lah rugi gitu, kena potongan itu dia” (Wati, 22 Mei 2024). Kemudian informan ketiga mengatakan “Lebih memudahkan orang belanja, lebih praktis dan aman” (Anwar, 23 Mei 2024). Selanjutnya informan keempat “ga ribet ya, ga perlu nunggu lama kembalian, terus kayak ga payah bawa barang banyak gitu di tas kalau kita keluar berbelanja” (Serli, 23 Mei 2024). Dan informan terakhir mengatakan “lebih memudahkan saja” (Mariah, 23 Mei 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kelima informan menunjukkan bahwa para informan merasakan beberapa dampak positif setelah mengimplementasi QRIS dalam transaksi UMKM. Pertama QRIS memudahkan proses pembayaran bagi konsumen, terutama bagi mereka yang tidak membawa uang tunai. Selain itu, QRIS juga memudahkan pemilik UMKM dalam mengelola keuangan, karena pembayaran langsung tercatat dalam rekening mereka tanpa perlu membuka aplikasi *mobile banking* secara rutin. Meskipun ada potongan biaya dari pihak bank, hal tersebut dianggap sebagai konsekuensi yang wajar untuk mendapatkan kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi. Secara keseluruhan, implementasi QRIS dinilai sangat bermanfaat bagi UMKM, baik dari sisi pemilik maupun konsumen, karena dapat meningkatkan efisiensi dan praktikalitas dalam bertransaksi.

Hal ini juga sama dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, “Tidak ada kemudharatan dan tidak boleh ada kemudharatan bagi orang lain”. Penggunaan QRIS dapat menghilangkan kemudharatan yang timbul dari transaksi tunai, seperti risiko kehilangan atau kerusakan uang. Implementasi QRIS juga sejalan dengan prinsip kemudahan (*al-yusr*) dalam muamalah, sebagaimana tertuang dalam QS. Al-Baqarah ayat 185,

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”

Peneliti mengajukan pertanyaan ketiga “Bagaimana QRIS dapat meningkatkan efisiensi transaksi di UMKM Bapak/Ibu baik dari segi waktu, biaya, maupun kemudahan bagi konsumen?”. Informan pertama mengatakan “Merasakan, karena itu tadi pokoknya kita mudah pembeli mudah” (Fitri simahbengi, 21 Mei 2024). Kemudian informan kedua mengatakan “Kalau positifnya itu tadi memudahkan kita kan terus negatifnya sebenarnya ini bukan negative mungkin yang Namanya dari pihak bank juga ga mungkin rugi gitu kena potongan itu aja sih” (Wati, 22 Mei 2024). Informan ketiga mengatakan “lebih memudahkan, orang belanja lebih praktis dan aman, kalau untuk kita lebih terjamin keamanannya” (Anwar, 23 Mei 2024).

Untuk pertanyaan ketiga ada sedikit perbedaan pada pertanyaan yang diajukan untuk 2 (dua) informan yaitu “Bagaimana QRIS dapat meningkatkan

efisiensi anda baik dari segi waktu, biaya, maupun kemudahannya?”. Informan keempat mengatakan “Kalau dari segi waktu lebih cepat jadinya sama praktis gitu kemudahannya itu tadi yang saya bilang diatas tadi” (Serli, 23 Mei 2024). Informan kelima mengatakan “sangat efisien ya, mau dari segi waktu dan kemudahannya” (Mariah, 23 Mei 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kelima informan dapat disimpulkan bahwa implementasi QRIS telah mampu meningkatkan efisiensi transaksi di UMKM, baik dari segi waktu, biaya, maupun kemudahan bagi konsumen. Para informan meraskan bahwa QRIS telah mempermudah proses pembayaran, sehinggatransaksi menjadi lebih cepat dan praktis. Meskipun ada potongan biaya dari pihak bank, hal tersebut dianggap sebagai konsekuensi wajar untuk emndapatkan kemudahan dan keamanannya saat bertransaksi menggunakan QRIS. Secara keseluruhan, implementasi QRIS dinilai sangat efisien danbermanfaat bagi UMKM, karena mampu meningkatkan produktivitas dan kepuasan pelanggan.

Hal ini juga sejalan dengan Hadist Nabi Muhammad SAW Riwayat Bukhari “Sesungguhnya jual-beli itu harus dilakukan atas dasar kerelaan (an-taradhin)” Hadist sini juga menegaskan prinsip kerelaan dalam bertransaksi, yang dapat dipenuhi melalui penggunaan QRIS yang memberi kemudahan bagi penjual dan pembeli. Dan terdapat pada QS. Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”

Ayat ini mendorong umat islam untuk memenuhi seluruh akad dan perjanjian termasuk dalam hal transaksi ekonomi yang melibatkan QRIS sebagai media pembayaran.

Dari ayat diatas dapat ditafsirkan, ayat ini memerintahkan kepada setiap orang yang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji prasetia hamda kepada Allah, maupun janji yang dibuat di antara sesama manusia, seperti yang bertalian dengan perkawinan, perdagangan, dan lain sebagainya, selama janji itu tidak melanggar syariat.

Peneliti mengajukan pertanyaan keempat yaitu “Berapa presentase efisiensi transaksi yang Bapak/Ibu rasakan sejak menggunakan QRIS?”. Informan pertama mengatakan “Presentase naik ada, kalau menggunakan QRIS 30% sih, dari 100 ya 30%” (fitri simahbengi, 21 Mei 2024). Informan kedua mengatakan “Kalau itu jatuhnya omset dek ya, kalau itu sih sebenarnya begitu pengaruh ke omset gitukan, karena kan Sebagian orang ini (pembeli) ga semua pakai QRIS Sebagian juga ada tunai kayak gitu, kalau itu biasa aja sih ga mempengaruhi omset gitu Cuma pengaruh nya di mempermudah itu aja” (Wati, 22 Mei 2024). Kemudian informan ketiga mengatakan “naik, sekitar 25%” (Anwar, 23 Mei 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kelima informan menunjukan bahwa informan mengalami peningkatkan efisiensi transaksi sejak menggunakan QRIS di UMKM mereka. Informan pertama menyatakan bahwa efisiensi transaksinya

meningkat sekitar 30% dari sebelumnya. Informan ketiga juga mengalami peningkatan sekitar 25%. Meskipun demikian, informan kedua menjelaskan bahwa penggunaan QRIS tidak secara langsung mempengaruhi peningkatan omset, karena tidak seluruh pembeli menggunakan QRIS. Namun, QRIS tetap memberikan kemudahan dalam proses transaksi. Secara umum, implementasi QRIS di UMKM terbukti mampu meningkatkan efisiensi transaksi, meskipun besarnya peningkatan bervariasi di antara para pelaku UMKM.

Hal ini sejalan dengan prinsip al-misr (kemudahan) dalam Islam, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu."

Selain itu, efisiensi transaksi melalui QRIS juga dapat dikaitkan dengan konsep at-tayyib (kebaikan) dalam muamalah, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik."

Dari ayat diatas dapat ditafsirkan sebagai berikut, dalam ayat ini berjanji bahwa Allah SWT benar-benar akan memberikan kehidupan yang berbahagiadan Sejahtera di dunia kepada hamba-Nya, baik laki-laki maupun Perempuan, yang mengerjakan amal saleh yaitu segala amal yang sesuai petunjuk Al-Qur'an dan sunnah Rasul, sedang hati mereka penuh dengan keimanan.

Dengan demikian, penggunaan QRIS yang dapat meningkatkan efisiensi transaksi UMKM sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Hambatan

Peneliti mengajukan pertanyaan kelima yaitu "Hambatan apa saja yang Bapak/Ibu temui dalam mengakses fasilitas QRIS?". Informan pertama mengatakan "Jaringan yang pertama, yang kedua action merchantnya itu kadang ga kebaca, aplikasi khusus qris ga kebaca Cuma kebaca di *mobile banking* kita" (Fitri simahbengi, 21 Mei 2024). Informan kedua mengatakan "Kalau selagi wifi bagus atau dari pengguna yaitu jaringan kan, kalau segi jaringan mungkin tapi kalau segi yang lain enggak ada" (Wati, 22 Mei 2024). Kemudian informan ketiga mengatakan "negatifnya pemotongan transaksi" (Anwar, 23 Mei 2024). Selanjutnya informan keempat mengatakan "terkadang di jaringan, terus mau kali error dia, terkadang dia berhasil tapi saldo gamasuk disananya, terus kadang m bankingnya ni eror" (Serli, 23 Mei 2024). Dan informan kelima mengatakan "kayak susah jaringan kan, terus kayak kita mau ke warung gitu bawa uang terus

tiba-tiba ga ada baleknya terus kita mau pake bsi terus bsi nya eror” (Mariah, 23 Mei 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kelima informan, ditemukan beberapa hambatan yang dialami oleh para informan dalam mengakses fasilitas QRIS di UMKM mereka. Masalah utama yang sering muncul adalah kendala jaringan, baik dari sisi stabilitas koneksi internet maupun ketersediaan sinyal di Lokasi UMKM. Hal ini menyebabkan transaksi QRIS terkadang tidak dapat di proses dengan lancar. Selain itu, beberapa informan juga mengalami masalah pada aplikasi atau *mobile banking* yang terkadang eror atau tidak dapat membaca kode QRIS. Selain itu, potongan biaya transaksi QRIS juga menjadi hambatan bagi beberapa UMKM. Secara keseluruhan, permasalahan terkait infrastruktur digital dan biaya transaksi menjadi kendala utama dalam penggunaan QRIS di UMKM.

Dalam perspektif ekonomi Islam, permasalahan-permasalahan ini dapat dikaitkan dengan konsep at-tauhid (keesaan Tuhan) yang menekankan adanya kepercayaan dan keyakinan kepada Allah SWT sebagai sumber segala kemudahan dan kemakmuran, sebagaimana firman-Nya dalam QS. At-Thalaq ayat 2:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

“Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.”

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

“Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya.”

Pada ayat diatas dapat ditafsirkan, bagi orang-orang yang bertaqwa kepada Allah, tidak saja diberi dan dimudahkan jalan keluar dari kesulitan yang dihadapinya, tetapi juga diberi rezeki oleh Allah dari arah yang tidak disangka-sangka, yang belum pernah terlintas dalam pikirannya. Selanjutnya Allah menyerukan agar mereka bertawakal kepada-Nya, karena Allah-lah yang mencukupkan keperluannya mensukseskan urusannya. Bertawaqal kepada Allah artinya berserah diri kepada-Nya keberhasilan usaha. Setelah ia berusaha dan memantapkan satu ikhtiar, barulah ia bertawaqal. Bukanlah tawaqal Namanya apabila seorang menyerahkan keadaannya kepada Allah tanpa usaha dan ikhtiar. Berusaha dan berikhtiar dahulu baru bertawaqal menyerahkan diri kepada Allah.

Selain itu, konsep al-'adalah (keadilan) juga menjadi prinsip penting dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi, agar tercapai keseimbangan dan kemashlahatan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi menggunakan QRIS.

Saran

Peneliti mengajukan pertanyaan keenam yaitu “Menurut Bapak/Ibu, apa saja upaya yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan implementasi QRIS di

kalangan UMKM, terutama dari perspektif keuangan islam?”. Informan pertama mengatakan “Sekarang kan di QRIS ini ada pemotongan, pemotongan itu ga tau berapa, orang QRIS Rp.50.000 ini masuknya Rp.49.800 sekian kayak gitu jadi secara islam maksudnya jangan ada potongan gitu. Waktu pertama pakai da ada pemotongan di transfer Rp.50.000, Rp.50.000 masuk, kalau sekarang ini ada pemotongan nya, mau nya balik keawal aja tanpa potongan gitu” (Fitri simahbengi, 21 Mei 2024). Kemudian informan kedua mengatakan “negatifnya pemotongan pada transaksi” (Anwar, 23 Mei 2024). Kemudian informan keempat mengatakan “ga tau ya kak, paling pas biaya si umkm nya itu, kan orang itu kan ada pemotongan mya dari pinhak bank nya terus apalagi kalo cuman beli dibawah Rp. 50.000 jadi orang ga mau bayar pakai QRIS gitu orang itu(pedagang) minta transfer biar ga kena potongan” (Serli, 23 Mei 2024). Selanjutnya informan kelima mengatakan “ga tau ya” (Mariah, 23 Mei 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kelima informan, terlihat bahwa upaya untuk mengoptimalkan implementasi QRIS di kalangan UMKM, terutama dari perspektif keuangan islam, adalah dengan mengurangi atau menghilangkan potongan biaya transaksi. Beberapa informan menyatakan bahwa adanya potongan biaya pada transaksi QRIS merupakan hambatan yang harus diatasi. Mereka menginginkan agar transaksi QRIS dapat dilakukan tanpa ada potongan biaya, sesuai dengan prinsip keuangan islam yang menghindari unsur-unsur yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu, Upaya lain yang dapat dilakukan adalah memperkuat infrastruktur digital, seperti ketersediaan jaringan yang stabil dan aplikasi yang handal, sehingga transaksi QRIS dapat berjalan dengan lancar. Secara keseluruhan, optimalisasi implementasi QRIS di UMKM harus dipertimbangkan aspek keuangan islam, terutama terkait dengan biaya transaksi yang adil dan tidak memberatkan pelaku UMKM.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 279:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَئِنْ رَأَوْسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

Pada ayat diatas dapat ditafsirkan, ayat ini merupakan penegasan kepada pemakan riba. Nadanya pun sudah bersifat ancaman keras dan dihadapkan kepada orang yang telah mengetahui hukum riba, tetapi mereka masih terus melakukannya. Ini berarti bahwa mereka yang tidak mengindahkan perintah Allah, disamakan dengan orang yang memerangi agama Allah. Mereka akan diperangi Allah dan Rasul-Nya. “Diperangi Allah”, maksudnya bahwa Allah akan menimpakan azab yang pedih kepada mereka di dunia dan di akhirat. “Diperangi Rasul-Nya” ialah para Rasul telah memerangi pemakan riba di zamannya. Orang pemakan riba dihukumi murtad dan penentang hukum Allah, karena itu mereka boleh diperangi. Jika pemakan riba menghentikan

perbuatannya, dengan mengikuti perintah-perintah Allah dan menghentikan larangan-larangan-Nya, mereka boleh menerima Kembali pokok modal mereka, tanpa dikurangi sedikit pun juga.

Selain itu, upaya lainnya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kualitas jaringan dan sistem teknologi informasi yang mendukung QRIS, sehingga dapat mempermudah dan memberikan kemudahan bagi UMKM dalam bertransaksi. Prinsip tauhid dan maslahah (kemaslahatan) dapat menjadi landasan dalam mengoptimalkan implementasi QRIS di kalangan UMKM.

Peneliti mengajukan pertanyaan ketujuh yaitu “Harapan dan saran apa yang Bapak/Ibu ingin sampaikan terkait pengembangan QRIS dimasa depan, khususnya untuk mendukung pertumbuhan UMKM yang sejalan dengan prinsip-prinsip keuangan islam?”. Informan pertama mengatakan “Harapak setelah menggunakan QRIS untuk pelaku UMKM sebenarnya QRIS ini memudahkan dan untuk konsumen pun memudahkan juga” (Fitri Simahbengi, 21 Mei 2024). Informan kedua mengatakan “QRIS bisa lebih berkembang lagi, harapan nya itu Masyarakat bisa lebih memahami, kalau Masyarakat semua nya pakai ini di m-banking apa kan lebih memudahkan traksaksi lagian kita kalo manual kadang-kadang kita dari Namanya uang cash ya kita kan ga tau kalau in ikan ibaratnya dari segi laoran keuangan pun juga lebih kekontrol kan lebih. Harapannya sih itu biar bisa lebih memudahkan dalam mengontrol keuangan kan kayak gitu, penerapan syariah belum sepenuhnya” (Wati, 22 Mei 2024). Kemudian informan ketiga mengatakan “Kalau bisa saran pemotongan di kurangi, pemotongan transaksi dan jaringan nya di permudahkan jangan di persulit” (Anwar, 23 Mei 2024). Selanjutnya informan keempat mengatakan “Harapan saya semoga ga ada lagi gangguan-gangguan git uterus sama kalau transaksi dibawah Rp.50.000 itu jangan ada potongan-potongan kayak gitu kasian juga orang umkm nya kan, apalagi beli Rp.5000 potongan nya Rp.2500 kan ga ada untungnya” (Serli, 23 Mei 2024). Dan informan yang terakhir mengatakan “apa ya, paling sering eror nya itu aja, sama paling kalau keuangan-keuangan islam itu mau nya kayak ada penyuluhan tentang itu kak” (Mariah, 23 Mei 2024).

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa harapan dan saran terkait pengembangan QRIS di masa depan untuk mendukung pertumbuhan UMKM yang sejalan dengan prinsip-prinsip keuangan islam adalah sebagai berikut: 1) Mengurangi atau menghilangkan potongan biaya transaksi pada QRIS, agar tidak memberatkan pelaku UMKM, terutama untuk transaksi-transaksi bernilai kecil; 2) Meningkatkan pemahaman Masyarakat tentang manfaat penggunaan QRIS, sehingga dapat lebih mendorong adopsi dan penggunaannya; 3) Memperkuat insfrastruktur digital dan meminimalkan gangguan/kendala teknis dalam penggunaan QRIS; 4) Melakukan edukasi dan penyuluhan kepada pelaku UMKM terkait penerapan prinsip-prinsip keuangan islam dalam transaksi, agar implementasi QRIS dapat selaras dengan prinsip-prinsip tersebut. Secara

keseluruhan, harapan dan saran tersebut menunjukkan upaya untuk mengembangkan QRIS yang lebih ramah dan mendukung UMKM, serta sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan islam.

Untuk mewujudkan keadilan dan menghindari unsur riba sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 279:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَئِنَّ رُءُوسَ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."

Pada ayat diatas dapat ditafsirkan, ayat ini merupakan penegasan kepada pemakan riba. Nadanya pun sudah bersifat ancaman keras dan dihadapkan kepada orang yang telah mengetahui hukum riba, tetapi mereka masih terus melakukannya. Ini berarti bahwa mereka yang tidak mengindahkan perintah Allah, disamakan dengan orang yang memerangi agama Allah. Mereka akan diperangi Allah dan Rasul-Nya. "Diperangi Allah", maksudnya bahwa Allah akan menimpakan azab yang pedih kepada mereka di dunia dan di akhirat. "Diperangi Rasul-Nya" ialah para Rasul telah memerangi pemakan riba di zamannya. Orang pemakan riba dihukumi murtad dan penentang hukum Allah, karena itu mereka boleh diperangi. Jika pemakan riba menghentikan perbuatannya, dengan mengikuti perintah-perintah Allah dan menghentikan larangan-larangan-Nya, mereka boleh menerima Kembali pokok modal mereka, tanpa dikurangi sedikit pun juga.

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang QRIS dan keuangan digital agar memudahkan transaksi dan pengelolaan keuangan UMKM sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam Islam, memperluas dan memperkuat jaringan QRIS, serta meminimalisir gangguan teknis, serta memberikan edukasi dan pendampingan terkait penerapan prinsip-prinsip keuangan Islam dalam penggunaan QRIS, agar dapat mendukung pertumbuhan UMKM yang sejalan dengan syariah.

Pembahasan

Pada hasil dari wawancara ini dapat dilihat bahwa dampak dan tantangan dari implementasi QRIS dalam meningkatkan efisiensi transaksi UMKM ini yaitu, 25% pelaku UMKM dan konsumen yang menggunakan QRIS mengeluhkan pemotongan yang terjadi di setiap transaksi terlebih untuk transaksi yang nominal nya tidak besar, dimana efek dari pemotongan ini ada beberapa UMKM dan beberapa konsumen lebih memilih untuk mentransfer setiap transaksi dan memilih tidak menggunakan QRIS agar terhindar dari pemotongan di setiap transaksinya. Selanjutnya 5% para konsumen maupun UMKM merasakan gangguan pada M-Banking, gangguan yang sering terjadi menyebabkan pengguna kesulitan dalam bertransaksi. Kemudian 30% dalam hal

efisien, dimana para pengguna merasakan kemudahan bertransaksi menggunakan QRIS, QRIS sangat membantu konsumen untuk transaksi di karenakan QRIS sangat praktis saat digunakan dan penggunaan QRIS dikatakan memberikan dampak positif yaitu kenaikan omset penjualan. Dan 40% pada masalah jaringan sangat mempengaruhi penggunaan QRIS, kendala pada jaringan membuat konsumen ataupun pedagang kesulitan untuk melakukan transaksi, dampak dari kendala jaringan ini yaitu pengguna QRIS bisa saja mengalami kerugian dimana transaksi hanya berhasil di satu pihak.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil Kesimpulan sebagai berikut :

Implementasi QRIS dalam meningkatkan efisiensi transaksi UMKM di Kota Takengon berdasarkan wawancara dengan lima informan menunjukkan bahwa tingkat efisiensi transaksi menjadi lebih mudah karena masyarakat saat ini selalu membawa handphone. Dengan hanya membawa handphone, pelanggan dapat melakukan transaksi non-tunai dengan cara membaca kode QRIS menggunakan aplikasi dompet digital atau mobile banking. Pemilik UMKM juga merasakan manfaat efisiensi terutama dalam mengelola keuangan karena pembayaran langsung tercatat di rekening tanpa harus membuka aplikasi secara rutin.

Adapun dampak dan tantangan yang mempengaruhi UMKM dalam menggunakan QRIS antara lain: bagi pemilik UMKM, QRIS mampu meningkatkan efisiensi transaksi hingga 25-30% dan mempermudah proses pembayaran sehingga transaksi menjadi lebih cepat dan praktis. Bagi konsumen, pembayaran menjadi lebih mudah terutama bagi yang tidak membawa uang tunai. Sementara itu, tantangan yang dihadapi pemilik UMKM meliputi kendala jaringan dan pemotongan biaya transaksi. Sedangkan bagi konsumen, tantangannya adalah terkait masalah pada aplikasi atau mobile banking.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, optimalisasi implementasi QRIS perlu mempertimbangkan aspek keuangan islam seperti biaya transaksi yang adil bagi pelaku UMKM.

Daftar Pustaka

- (SIGAP), Sistem Informasi Gampong. "Sejarah Takengon Timur." <https://takengontimur.sigapaceh.id/dashboard/sejarah/>.
- Amar, M A, D N Berliani, D D Marta, and ... 2023. "Penggunaan QRIS Di Kalangan UMKM (Studi Persepsi Dan Intensi UMKM Di Kota Pekalongan)." *Journal Economic ...* 1(3). <https://jurnal.stikes-ibnusina.ac.id/index.php/Excellence/article/view/374%0Ahttps://jurnal.stikes-ibnusina.ac.id/index.php/Excellence/article/download/374/369>.
- BPS Kabupaten Aceh Tengah. 2024. "Kabupaten ACEH TENGAH DALAM

- ANGKA Aceh Tengah Regency in Figures 2024." <https://acehtengahkab.beta.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/9514a05dde b7675e8606cf6b/kabupaten-aceh-tengah-dalam-angka-2024.html>.
- Cauncara, Fasya Harsa. 2023. "Dinas Dukcapil Aceh Tengah Umumkan Jumlah Penduduk Semester Pertama 2023." *infopublik.id*. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/772093/dinas-dukcapi-aceh-tengah-umumkan-jumlah-penduduk-semester-pertama-2023>.
- Di, Qris et al. 2020. "Qris Di Mata Umkm: Eksplorasi Persepsi Dan Intensi Umkm Menggunakan Qris." (December).
- Djuwita, Dkk. 2018. "Tingkat Literasi Keuangan Syariah Di Kalangan UMKM Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan UsahaDjuwita, D., & Yusuf, A. A. (2018). Tingkat Literasi Keuangan Syariah Di Kalangan UMKM Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha. *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Per.*" *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah* 10(1): 105.
- Fadhillah, Nur. 2023. "Prinsip-Prinsip Dasar Keuangan Islam." *Jurnal Q I E M A (Q o m a r u d d i n I s l a m i c E c o n o m y M a g a z i n e)* Vol. 9 No. 1 F e b r u a r i T a h u n 2 0 2 3 9(1): 30–45.
- Farhan, Ahmad, and Aishwari Wardani Shifa. 2023. "Penggunaan Metode Pembayaran QRIS Pada Setiap UMKM Di Era Digital." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4(2): 1198–1206.
- Fauziyah, Laylatul, and Maretha Ika Prajawati. 2023. "Persepsi Dan Risiko QRIS Sebagai Alat Transaksi Bagi UMKM." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 7(2): 1159.
- Gamong(SIGAP), Sistem Informasi. "Nunang Antara." *nunangantara.sigapaceh.id*. <https://nunangantara.sigapaceh.id/dashboard/sejarah/>.
- Hernita Ulfatimah. 2020. Skripsi *Implementasi Tabungan Baitullah Ib Hasanah Dan Variasi Akad Pada Pt. Bni Syariah Kantor Cabang Pekanbaru*.
- Hikalmi, Hikalmi et al. 2023. "The Influence Of The Use Of Qris Application Technology And Financial Literacy On Buying And Buying Transaction Activities In Msmes In Lhokseumawe City." *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research* 5(2): 61–78.
- Hutagalung, Rifqi Alfalah, Pinondang Nainggolan, and Pawer Darasa Panjaitan. 2021. "Analisis Perbandingan Keberhasilan UMKM Sebelum Dan Saat Menggunakan Quick Response Indonesia Standard (QRIS) Di Kota Pematangsiantar." *Jurnal Ekuilnomi* 3(2): 94–103.
- Kamaluddin, Imam, Setiawan Bin Lahuri, and Chindy Chintya Cahya. 2022. "Keabsahan Uang Elektronik (E-Money) Perspektif Qawa'Id Fiqhiyah:

- Sebuah Tinjauan Empiris Terhadap Kritik Uang Elektronik." *Muslim Heritage* 7(1).
- kesuma, Junia Farma; Indah. 2022. "Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Perilaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Kota Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam IV*(Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam (JIMEKI) Vol. 4 No.2, November 2022): 125–38. <https://jim.unsyiah.ac.id/EKI/article/view/23058/10830>.
- Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, Affiifi. 2014. "Sugiyono 2015." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 5253004(021): 1–15.
- McCord, Mary. 2006. "Technology Acceptance Model." *Handbook of Research on Electronic Surveys and Measurements*: 306–8.
- Mizan, Mohamad et al. 2021. "Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standard Dalam Pendekatan Asset-Baset Community Development (ABCD) Bagi Perkembangan UMKM Desa Kondangsari Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon." *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3(2): 108–16.
- Muh. Arafah, M.E. 2019. "Sistem Keuangan Islam: Sebuah Telaah TeoritiS." *Journal of Islamic Economic and Business* 1(1): 56–66.
- Munawir, and Mahbub. 2021. "Tinjauan Penggunaan Uang Elektronik Dalam Perspektif Hukum Syariah." *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis* 7(1): 51–64. <https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/istiqro/article/view/764/575>.
- Murdiyanto, Eko. 2020. Yogyakarta Press *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*. http://www.academia.edu/download/35360663/Metode_Penelitian_Kualitaif.docx.
- Mustafa. "Berapa Jumlah Penduduk Aceh Tengah Terkini?" *Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah*. <https://disdukcapil.acehtengahkab.go.id/berapa-jumlah-penduduk-aceh-tengah-terkini-cek-disini/>.
- Nanda, Evriyenni, Rahmi. 2023. "Dampak Adopsi QRIS Pada UMKM Sektor Food And Beverage Di Banda Aceh." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 2(December): 92–98.
- Nurjanah, Nurjanah. 2021. "Analisis Potensi Pembayaran Non Tunai Pada Pedagang Di Kota Langsa." *J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)* 6: 188–99.
- Nuzulia, Atina. 1967. "Kabupaten Aceh Tengah." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.: 5–24.

- Putri, zulvin nabila. 2023. "Strategi Bank Indonesia Kantor Perwakilan Aceh Dalam Membudayakan Transaksi Non Tunai Melalui Qris Pada Umkm Di Kota Banda Aceh."
- Sahriana, Dwi Yanti, Mustafa Kamal Rokan, Universitas Islam, and Negeri Sumatera. 2022. "Analisis Efektivitas Penggunaan QRIS (Quick Response-Code Indonesian Standard) Untuk Mendukung Paperless Di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Medan Padang Bulan." 4(2): 1–11.
- Salim, A S, and D Nopiansyah. 2023. "Efisiensi Penggunaan Quick Response Code Indonesia Standart (Qris) Terhadap Peningkatan Penjualan Pada Umkm Di Le Garden Palembang Indah Mall." *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah* ... 11(2): 1385–96.
<https://jurnal.unived.ac.id/index.php/er/article/view/4028>.
- Sentiya, Novi, Lailatul Mukaromah, and Nurhafiza Nurhafiza. 2023. "Analisis Implementasi Penggunaan Teknologi Quick Response Indonesian Standar Pada UMKM (Studi Kasus Di Warung Kopi Liber.Co Poltesa)." *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)* 3(1): 93–99.
- sofyan syaakir. 2019. "Peran Umkm (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Perekonomian Indonesia." *peran UMKM* 11(1): 252.
- Tobing, Gabriella Junita, Lastuti Abubakar, Tri Handayani, and Hukum Universitas Padjadjaran. 2021. "Analisis Peraturan Penggunaan QRIS Sebagai Kanal Pembayaran Pada Praktik UMKM Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital." 06(03): 491–509.
- verelladevanka Adryamarthanino, Nibtas Nada Nailufar. 2022. "Asal-Usul Nama Takengon." *kompas.com*.
<https://www.kompas.com/stori/read/2022/08/14/090000279/asal-usul-nama-takengon->.
- Weather Spark. "Iklim Dan Cuaca Rata-Rata Sepanjang Tahun Di Takengon." <https://id.weatherspark.com/y/112458/Cuaca-Rata-rata-pada-bulan-in-Takengon-Indonesia-Sepanjang-Tahun>.
- Win Wan Nur. 2009. "Takengon; Nama Warisan Hurgronje Yang Dibanggakan Orang Gayo." *Redaksi*. <https://acehkita.com/takengon-nama-warisan-hurgronje-yang-dibanggakan-orang-gayo/>.
- Zahra, Qiny Shonia Az, and Elis Nurhasanah. 2023. "Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah UMKM Di Tasikmalaya." *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan* 7(1): 186–95.

